

PENYELESAIAN SENGKETA DI DALAM HUKUM PASAR MODAL

Emmi Rahmiwita Nasution¹, Nadilla Sirait², Dessy Indah Sari³, Andini Cahyani Sitorus⁴, Haris Fadila Hasibuan⁵, Ari Ayusri⁶, Arina Rofiqoh Sitorus⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email: ¹ emminasution0303@gmail.com, ²nadillasirait@gmail.com, ³dessyindah@gmail.com,

⁴ andinicahyani@gmail.com, ⁵ harisfadila@gmail.com, ⁶ ariayusri@gmail.com,

⁷ arinarofiqoh@gmail.com.

Abstrak

Pasar modal merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian modern yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana bagi perusahaan sekaligus tempat investasi bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, aktivitas pasar modal tidak terlepas dari potensi timbulnya sengketa, baik antara emiten dengan investor, antar investor, maupun antara pelaku pasar dengan otoritas pengawas. Penyelesaian sengketa di bidang pasar modal memerlukan mekanisme hukum yang jelas, cepat, dan efektif, agar tercipta kepastian hukum serta kepercayaan publik terhadap pasar modal tetap terjaga. Tulisan ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa di dalam hukum pasar modal Indonesia, baik melalui jalur litigasi (peradilan umum dan peradilan khusus) maupun non-litigasi, seperti mediasi, arbitrase, dan forum penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Analisis menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara non-litigasi, khususnya melalui arbitrase dan mediasi, lebih banyak dipilih karena dinilai lebih cepat, fleksibel, dan menjaga kerahasiaan para pihak. Sementara itu, jalur litigasi tetap menjadi pilihan terakhir apabila mekanisme alternatif tidak membawa hasil. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, diharapkan dapat tercipta iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan, sehingga mendukung stabilitas dan perkembangan pasar modal di Indonesia.

Kata kunci: Pasar Modal, Penyelesaian Sengketa, OJK, Arbitrase, BAPMI.

Abstract

The capital market is one of the important instruments in the modern economic system that functions as a means of raising funds for companies as well as a place of investment for the community. However, in practice, capital market activities are inseparable from the potential for disputes, both between issuers and investors, between investors, and between market participants and supervisory authorities. Dispute resolution in the capital market requires a clear, fast, and effective legal mechanism, so that legal certainty is created and public trust in the capital market is maintained. This paper discusses dispute resolution mechanisms in Indonesian capital market law, both through litigation channels (general and special courts) and non-litigation, such as mediation, arbitration, and dispute resolution forums facilitated by the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI). The analysis shows that non-litigation dispute resolution, especially through arbitration and mediation, is preferred because it is considered faster, more flexible, and maintains the confidentiality of the parties. Meanwhile, litigation remains the last resort if alternative mechanisms do not yield results. With an effective dispute resolution mechanism, it is hoped that a healthy, transparent, and fair investment climate can be created, thereby supporting the stability and development of the capital market in Indonesia.

Keyword: Capital Market, Dispute Resolution, OJK, Arbitration, BAPMI

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu instrumen vital dalam pembangunan ekonomi modern yang berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang sekaligus wadah investasi masyarakat. Keberadaan pasar modal tidak hanya mendorong pertumbuhan perusahaan dan sektor riil, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dalam praktiknya, pasar modal melibatkan berbagai pihak seperti emiten, investor, lembaga penunjang, serta otoritas pengawas. Kompleksitas hubungan hukum di antara para pihak inilah yang menjadikan pasar modal rawan terhadap terjadinya sengketa.

Sengketa dalam pasar modal dapat muncul dari berbagai bentuk permasalahan, antara lain terkait keterbukaan informasi, praktik manipulasi pasar, insider trading, wanprestasi kontrak investasi, hingga pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas. Persoalan ini apabila tidak diselesaikan secara cepat dan tepat dapat menimbulkan kerugian besar, tidak hanya bagi pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi stabilitas pasar secara keseluruhan. Lebih jauh, sengketa yang berlarut-larut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap pasar modal Indonesia.

Untuk menjamin kepastian hukum, sistem hukum Indonesia menyediakan dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan umum atau pengadilan khusus, yang meskipun memberikan kekuatan hukum tetap, seringkali dipandang kurang efisien karena memerlukan waktu lama serta biaya yang relatif tinggi. Sebaliknya, jalur non-litigasi seperti arbitrase dan mediasi dinilai lebih cepat, fleksibel, serta mampu menjaga kerahasiaan para pihak. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) menjadi sangat penting sebagai lembaga yang berperan dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif dan profesional.

Kajian mengenai penyelesaian sengketa di dalam hukum pasar modal menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Selain untuk melihat efektivitas mekanisme hukum yang telah tersedia, kajian ini juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana sistem penyelesaian sengketa dapat memberikan perlindungan hukum

bagi para pelaku pasar modal. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang baik, diharapkan tercipta iklim investasi yang lebih sehat, transparan, serta mampu meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia di tengah persaingan global yang semakin kompetitif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait penyelesaian sengketa di bidang pasar modal. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam sistem hukum pasar modal Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, serta publikasi ilmiah lainnya yang membahas hukum pasar modal dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, menelaah, dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan praktik penyelesaian sengketa di lapangan. Melalui analisis ini, diperoleh pemahaman mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta peran lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dalam menyelesaikan sengketa.

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sistem penyelesaian sengketa di pasar modal Indonesia, serta menawarkan analisis kritis terhadap efektivitas pelaksanaannya dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian bagi para pelaku pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dalam pasar modal di Indonesia masih sering terjadi, terutama berkaitan dengan ketidakpatuhan emiten terhadap prinsip keterbukaan, praktik manipulasi harga, insider trading, serta perselisihan kontrak antara pelaku pasar. Sengketa tersebut jika tidak ditangani dengan tepat berpotensi menimbulkan kerugian besar dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pasar modal. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan memberikan kepastian hukum menjadi kebutuhan mendesak bagi keberlangsungan pasar modal.

Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang pasar modal terbagi menjadi dua jalur utama, yakni litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan umum, yang memberikan putusan berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Namun, jalur ini sering dipandang kurang efisien karena membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, serta berpotensi mengganggu reputasi pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, sebagian besar pelaku pasar modal lebih memilih jalur non-litigasi, khususnya arbitrase dan mediasi.

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) hadir sebagai lembaga khusus yang berwenang menangani sengketa di sektor pasar modal. BAPMI menyediakan mekanisme penyelesaian melalui arbitrase maupun mediasi, yang dinilai lebih cepat, sederhana, dan mampu menjaga kerahasiaan para pihak. Mekanisme ini memberikan solusi yang adil tanpa harus melalui proses panjang di pengadilan. Selain itu, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran sentral dalam pencegahan serta penyelesaian sengketa. OJK tidak hanya berfungsi sebagai pengawas pasar modal, tetapi juga sebagai fasilitator mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dari hasil analisis, terlihat bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan mediasi memberikan manfaat lebih besar dibandingkan litigasi, khususnya bagi pelaku pasar modal yang membutuhkan kepastian hukum dengan waktu yang singkat. Namun demikian, jalur litigasi tetap dibutuhkan sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian secara non-litigasi tidak mencapai kesepakatan. Kombinasi kedua jalur ini menunjukkan bahwa sistem hukum pasar modal di Indonesia telah berupaya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa

yang berimbang, meskipun tantangan tetap ada, terutama dalam hal sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi lembaga seperti BAPMI.

Pembahasan ini menegaskan bahwa keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif merupakan syarat mutlak bagi terciptanya pasar modal yang sehat dan berdaya saing. Dengan adanya kepastian hukum serta perlindungan yang memadai, kepercayaan investor dapat terus terjaga, sehingga pasar modal mampu berfungsi optimal sebagai sarana penghimpunan dana dan penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.



KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa di dalam hukum pasar modal merupakan aspek penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak para pelaku pasar, serta menjaga stabilitas dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Sengketa yang timbul dalam praktik pasar modal umumnya berkaitan dengan pelanggaran prinsip keterbukaan, manipulasi pasar, insider trading, maupun perselisihan kontraktual. Mekanisme hukum yang tersedia memberikan dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, khususnya arbitrase dan mediasi yang difasilitasi oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dinilai lebih efektif karena prosesnya lebih cepat, sederhana, serta menjaga kerahasiaan para pihak. Sementara itu, jalur litigasi melalui pengadilan umum tetap dibutuhkan sebagai upaya terakhir apabila alternatif penyelesaian sengketa tidak membawa hasil.

Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang berimbang dan efektif, pasar modal Indonesia dapat tumbuh lebih sehat,

transparan, dan berdaya saing. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, serta memperkuat

peran pasar modal sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. (2021). *Laporan tahunan BAPMI*. Jakarta: BAPMI.
- Fuady, M. (2019). *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2018). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, A. (2019). *Pasar Modal: Mengenal Konsep, Regulasi, dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Zainal, M. (2022). Penyelesaian sengketa dalam pasar modal melalui arbitrase: Analisis efektivitas BAPMI. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45–62.